

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik (Raden, 2019), Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yaitu *fintech lending (financial technology)*. *Fintech* adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. Kehadiran *financial technology (fintech)* sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. (Muhammad, 2012)

Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan ini bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem *online* (Rachmaniyah, 2019). Hadirnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending* memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, karena sangat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman

ke Bank yang dimana dalam peminjaman uang di Bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor Bank (Djoni, 2012)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan di bawah OJK mencakup kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berkaitan dengan reksadana, OJK mengawasi dan memberikan izin atau lisensi bagi manajer investasi, produk reksa dana dan agen penjualnya. OJK juga memberikan perlindungan dan edukasi bagi investor ataupun masyarakat luas terkait layanan jasa keuangan (BAREKSA, 2022).

Pasal 7 POJK menyatakan “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan “. Dalam hal ini penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem Fintech termasuk kedalam jenis lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan pengoperasiannya. Pada kenyataannya masih ada perusahaan penyelenggara peminjaman online yang belum mendaftar dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan operasionalnya tetapi masih beroperasi (OJK, 2022).

Akan tetapi, meskipun telah ada peraturan terkait dengan pendaftaran dan perizinan terhadap penyelenggara *fintech lending*, masih banyaknya aplikasi atau platform pinjaman *online* ilegal yang meresahkan, yang muncul kembali meskipun sudah ditutup oleh SATGAS OJK. Salah satunya aplikasi *fintech lending* atau pinjaman *online* masih ilegal dalam artian tidak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah aplikasi atau platform pinjaman tunai.

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *fintech* jenis *Peer To Peer (P2P) Lending* yang dalam konteks ini yakni POJK. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya

harus dilakukan secara melekat atau terus menerus. Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan (Andrian, 2014).

Adapun bentuk-bentuk pengawasan, Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai yang dikehendakinya. Pengawasan Tidak Langsung Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau laporan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian atau pengawasan ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung (Malayu, 2007).

Seharusnya peran OJK adalah mengawasi suku bunga yang sudah ditetapkan oleh OJK berdasarkan peraturan pemerintah, selain itu OJK juga harus menjalankan peran. Mengawasi ketika ada nasabah yang gagal bayar (cara penagihan) yang harus sesuai dengan aturan yang dibuat OJK karena nasabahnya memiliki hak perlindungan konsumen.

Kenyataan dilapangan masih banyak penyedia layanan pinjaman *online* memberikan suku bunga yang lebih tinggi dari sebagaimana yang sudah diatur oleh OJK. Selain itu, masih banyak terjadinya cara penagihan yang dilakukan oleh pihak ke tiga yang diperintahkan oleh penyedia pinjaman *online*, melakukan dengan cara tidak baik. Seperti halnya masih banyak pengancaman sebar data pribadi pinjaman terhadap kerabat/keluarga dan melakukan tindakan semaunya terhadap nasabah. Bagaimana yang dilakukan OJK dalam mengatasi persimpangan-persimpangan tersebut.

Dengan banyaknya pinjaman *online* dapat membuat masyarakat menjadi bingung karena banyaknya pinjaman *online* yang ilegal, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat menginformasikan pinjaman *online* yang legal, menurut Otoritas Jasa Keuangan untuk di wilayah Cirebon terdapat 102 pinjaman online yang secara resmi dan dalam pengawasan otoritas jasa keuangan wilayah Cirebon. Maka itu perlu dilakukan penelitian, dengan judul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Pinjaman *Online*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan dimana topiknya mengenai pengawasan terhadap pinjaman *online* dan akan dilakukan penelitian yang berjudul Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap pinjaman *online*.

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap pinjaman *online*.

2. Batasan Masalah

Dalam hal ini banyak masalah yang terdeteksi dan untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan, maka langkah berikutnya perlu dibatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu masalah bagaimana peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap pinjaman *online*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian akan menyajikan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi pinjaman *online*?
- b. Apa saja permasalahan yang terjadi pada pinjaman *online*?
- c. Bagaimana Otoritas jasa Keuangan mengatasi permasalahan yang ada dan di lakukan oleh penyedia jasa pinjaman *online*, baik itu permasalahan yang di lakukan penyedia jasa legal maupun pinjaman *online* ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang peran OJK dalam mengawasi pinjaman *online*
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada pinjaman *online*
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana mengatasi permasalahan pinjaman *Online*, yang dilakukan OJK.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka kegunaan atau manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya :

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai peran OJK

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bahwa pemerintah ikut andil dalam pengawasan pinjaman Online.

c. Bagi Keilmuan

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan bagi para pembaca dan bahan rujukan penelitian lainnya, agar mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan pinjaman online.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan suatu konsep atau model atau skema dalam bentuk narasi atau uraian atau penjelasan yang menjelaskan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor tertentu yang telah dibuktikan dan diuji dalam suatu masalah tertentu (Junaidi, 2009).

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berfikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terkait masalah yang diteliti.


Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap pinjaman Online. Selanjutnya setelah mengetahui upaya dan permasalahan atau kendala yang dihadapi mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam pengawasan terhadap pinjaman Online. Peneliti mengkaji hubungan antara Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman Online karena Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjaman online salah satu faktor yang sangat penting, sehingga harus dikelola dengan baik untuk menguatkan peran pengawasan OJK dalam pinjaman online. Di era digital yang semakin maju merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, saat ini masyarakat lebih tertarik dalam melakukan transaksi keuangan yang mudah cepat dan praktis.

Adapun praktek pinjaman Online, Syarat-syarat yang perlu dilakukan oleh penerima pinjaman saat akan bertransaksi dalam platform peer to peer lending adalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relatif cepat prosesnya), yang di antaranya merupakan dokumen berisi identitas diri, foto peminjam, surat keterangan gaji/penghasilan. Permohonan peminjaman dari data penerima pinjaman bisa diterima atau pun ditolak. proses penyelenggaraan peer to peer lending antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang

telah sepakat serta telah di tuangkan dalam dokumen elektronik, maka kedua belah telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan, kecakapan, kuasa yang halal, hal tertentu. Bahwa perjanjian yang telah disepakati antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman pada penyelenggaraan peer to peer lending harus ditaati keduanya hal itu sesuai dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang– undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam proses pengawasan terhadap pinjaman online seluruh aktivitas dan kegiatan dikerjakan dengan memperhatikan etika atau sesuai SOP yang sudah ditentukan. Adapun mekanisme pengawasan pinjaman online yaitu: Pertama Perusahaan startup yang berbasis inovasi keuangan digital melakukan permohonan pencatatan untuk ke tahap pendaftaran ke pengawas. Kedua, Setelah pengawas menyatakan tercatat, perusahaan akan di lakukan ujicoba (*Regulatory Sandbox*) oleh pihak regulator mengenai model bisnis yang akan dijalankan beserta kelayakan pelayanannya. Ketiga, Setelah ujicoba berhasil dan dinyatakan layak, selanjutnya pihak regulator akan merekomendasikan ke tahap pendaftaran ke pengawas. Ke empat, Setelah terdaftar, pihak otoritas akan melakukan pemantauan dan meminta pelaporan terhadap usaha yang di jalankan secara berkala. Dalam hal ini OJK menggunakan dua metode yaitu metode *On-Site* yaitu pengawasan yang dilakukan secara online dengan pihak penyedia memberikan file-file laporan keuangan atau laporan selama berjalan sebagai bukti kegiatan yang berjalan baik itu bentuk laporan bulanan maupun laporan tahunan. Ada juga metode *off-site* yaitu metode dengan penelurusan atau pengawasan secara langsung dan mengecek situasi yang terjadi dilapangan sesuai surat dinas yang telah dikeluarkan untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Setelah itu, peneliti menganalisis keseluruhan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap pinjaman Online. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan

data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya, 2020).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013).

2. Jenis Sumber Data

Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sebagai sumber utama memperoleh data. Pada penelitian ini, sumber primer berasal dari buku dan panduan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pinjaman online (Saifuddin Azwar).
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, dan berita di web resmi OJK, Kas Wagon Indonesia yang terkait tentang pengawasan pinjaman online (Mahmud, 2011).

3. Instrumen Pengumpul Data

Peneliti juga menggunakan metode *content analysis*. Dalam menganalisis data metode yang digunakan peneliti adalah untuk mengkaji *content analysis*, digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks tertentu dan kemudian mengkritisnya. Untuk menganalisis data diperlukan beberapa tahapan, adapun menganalisis data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:

- a. Data *colletion* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan.

- b. Data *reduction* adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
- c. Data *display* atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangan.
- d. Data *conclusion* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Dengan melihat hasil penelitian sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh (Bungin, 2003)

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini memaparkan dan menjelaskan pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini memaparkan dan menjelaskan meliputi teori pustaka, penelitian relevan dan kerangka berfikir.

BAB III KONDISI OBJEKTIF OBYEK PENELITIAN : Bab ini memaparkan dan menjelaskan perihal metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, taktik pengumpulan data dan sistematika penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian pembahasan.

BAB V KESIMPULAN : Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulisan juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang diuraikan.